



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

SALMI RAHFITA SIREGAR, Perempuan, lahir di Medan 05 Januari 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan AR Hakim No.38 Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut

Telah membaca berkas perkara,

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang di ajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 21 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan - Menimbang Medan di Medan pada tanggal 21 Januari 2022 dibawah Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271104501820005 atas nama SALMI RAHFITA SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Johni Kamil pada tanggal 17 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 338/38/X/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Medan Kota, Kota Medan tertanggal 18 Oktober 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Johni Kamil tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama AARON VIERI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama AARON VIERI yang lahir pada 16 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2007;
- Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana tertulis "SALMIRAH FITA SIREGAR" seharusnya tertulis "SALMI RAHFITA SIREGAR" sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1.166/2007 tertanggal 2 April 2007;
- Bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan dalam pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, untuk tertib administrasi tentang dokumen anak Pemohon maka Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 345/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2007 yang semula tertulis "SALMIRAH FITA SIREGAR" diperbaiki menjadi "SALMI RAHFITA SIREGAR".
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 345/2007 tertanggal 16 Januari 2007 atas nama AARON VIERI, yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang semula tertulis "SALMIRAH FITA SIREGAR" diperbaiki menjadi "SALMI RAHFITA SIREGAR";

- Memerintahkan kepada Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini ke pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271104501820005 Atas nama SALMI RAHFITA SIREGAR, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga No.1271101007070032 atas nama kepala keluarga JOHNI KAMIL, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.166/2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No.338/38/X/1939, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dengan disumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi NILAM SARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya itu untuk memperbaiki nama di kutipan akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat kesalahan nama di akta kelahiran anak Pemohon yang nomor 2 tersebut yang mana nama pemohon tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMIRAH FITA SIREGAR yang seharusnya SALMI RAHFITA SIREGAR;

- Bahwa Tujuan lain dari memperbaiki urutan kelahiran ini untuk mengurus dokumen-dokumen penting pemohon saja;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak;

2. Saksi YUSNIAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya itu untuk memperbaiki nama di kutipan akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat kesalahan nama di akta kelahiran anak Pemohon yang nomor 2 tersebut yang mana nama pemohon tertulis SALMIRAH FITA SIREGAR yang seharusnya SALMI RAHFITA SIREGAR;
- Bahwa Tujuan lain dari memperbaiki urutan kelahiran ini untuk mengurus dokumen-dokumen penting pemohon saja;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 345/2007 atas nama AARON VIERI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2007 tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana tertulis "SALMIRAH FITA SIREGAR" seharusnya tertulis "SALMI RAHFITA SIREGAR"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Nilam Sari dan saksi Yusniar yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan ditegaskan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, sesuai bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi benar bahwa wilayah Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pada halaman 45 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain pada huruf h disebutkan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila terhadap kesalahan penulisan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon harus diperbaiki pada penulisan nama Pemohon yang mana tertulis "SALMIRAH FITA SIREGAR" seharusnya tertulis "SALMI RAHFITA SIREGAR";

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nilam Sari dan saksi Yusniar menerangkan bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 345/2007 atas nama AARON VIERI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2007 tersebut salah, sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas kekeliruan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, oleh karena dipandang beralasan perbaikan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dicatatkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka sesuai Pasal 52 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 345/2007 tertanggal 16 Januari 2007 atas nama AARON VIERI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang semula tertulis "SALMIRAH FITA SIREGAR" diperbaiki menjadi "SALMI RAHFITA SIREGAR";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU tanggal 9 Februari 2022 oleh Syafril P. Batubara, SH.MH, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Per Pengadilan Negeri Medan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 21 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Mhd. Yusuf, SH.MH., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mdn



Mhd. Yusuf, SH.MH.

Syafril P. Batubara, SH.MH.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.100.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).